

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kemajemukan budaya dari setiap suku bangsa dimana terdapat struktur pluralis yang tinggi. Tujuan bangsa Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia namun belum dapat terlaksana secara optimal apabila dalam penyelenggaraannya tidak ada kesadaran dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

“Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Demi mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap perbuatan manusia. Hukum yang dimaksudkan harus memiliki substansi kemanfaatan, kepastian dan keadilan termasuk nilai-nilai kearifan yang hidup dalam masyarakat beserta sanksi yang bersifat memaksa sebagai pengendali perilaku manusia.

Soeryono Sukanto dalam H. Siswanto (2012 : 67) menjelaskan bahwa berlakunya kaidah hukum, menurut teori ilmu hukum dibedakan antara tiga macam yakni :

1. Hal berlakunya secara yuridis, ialah bahwa hukum sebagai kaidah berlaku, apabila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan ;
2. Hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang menegaskan pada efektivitas hukum dalam masyarakat ;
3. Hal berlakunya hukum secara filosofis, memiliki makna bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Undang-undang adalah hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia dan supaya kepentingan manusia itu dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*) dan ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf "*ignorantia legis excusatneminem*"(Sudikno Mertokusumo, 2005 : 88). Salah

satu undang-undang yang mengatur tentang kepentingan manusia yang harus ditaati adalah larangan untuk menyalahgunakan narkotika. Permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian serius yang saat ini menjadi polemik serta penghambat pembangunan nasional salah satunya adalah masalah narkotika jenis baru dengan berbagai penyalahgunaannya. .

Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah,

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

1. Narkotika Golongan I ;
2. Narkotika Golongan II ; dan
3. Narkotika Golongan III.”

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian (Soedjono Dirdjosisworo, 1990 : 3) atau dalam pengertian yang lain adalah mereka yang melakukan pemakaian obat tanpa petunjuk medis (Hadiman, 2005 : 5). Walaupun seorang penyalahguna baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan seperti yang disebut di atas dan

dikategorikan sebagai korban narkoba, apapun alasannya, perbuatan tersebut tetap bertentangan dengan hukum beserta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional Pasal 1 dan Pasal 2, BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dipimpin oleh kepala serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang BNN menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf b diantaranya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta dalam Pasal 4 mengatur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Hukum adalah sebuah norma yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam menentukan hak dan kewajiban masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi mengakibatkan perubahan perilaku manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan tindak pidana narkoba jenis baru yang dapat berpotensi mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang ketentuan pidana terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang belum terklasifikasikan dalam

undang-undang narkoba dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena ancaman sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba jenis baru masih sangat ringan karena hanya menjalani vonis rehabilitasi. Hal tersebut cukup rasional, sebab seseorang sengaja menyalahgunakan narkoba jenis baru adalah karena beberapa klasifikasi turunan narkoba jenis baru tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang yang mengaturnya, serta terdapat multitafsir diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan penamaan turunan narkoba. Turunan narkoba hanya ditulis dalam satu bahasa dan tidak menjelaskan definisi atau peristilahan dalam bahasa yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat.

Urgensi tentang penyalahgunaan narkoba jenis baru menjadi sebuah paradigma faktual tersendiri yang seharusnya mendapat pengkajian dan penelitian hukum yang komprehensif dalam rangka mencari solusi yang relevan. Kasus penyalahgunaan narkoba jenis baru yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah :

1. Fahmi Ramadhan (21), seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah jurusan teknik industri diketahui tewas saat tiba di rumah sakit Banyumanik setelah sebelumnya sempat mengamuk dan memukuli perabotan dari kaca termasuk kaca jendela kosnya di Jalan Jatimulyo 2A, Tembalang, Semarang. Sebuah sumber mengatakan bahwa penyebab Fahmi Ramadhan mengamuk dan berujung tewas adalah gara-gara mabuk magic mushroom. (<http://jogja.okezone.com/read/2012/11/17/512/719612/redirect>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017).

2. Kasus kedua adalah tertangkap tangannya artis Raffi Ahmad atas penyalahgunaan narkotika pada tanggal 27 Januari 2013. Raffi ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Munculnya kasus *methylone* yang muncul di media massa terkait kasus artis Raffi Ahmad mengundang pertanyaan yaitu tentang persoalan apakah suplemen yang dijual bebas itu terdapat kandungan zat terlarang dan berbahaya. Raffi pun dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis *methylon*. Setelah berjuang dan sempat menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, Raffi Ahmad akhirnya dibebaskan pada April 2013. Kepala Humas Badan Narkotika Nasional, Kombes. Pol. Slamet Pribadi menyatakan perihal kasus Raffi Ahmad, berkas Raffi tidak diterima jaksa (Kejaksaan Agung) dan hal tersebut sesuai asas legalitas Pasal 1 KUHP karena narkotika yang dikonsumsi Raffi saat itu tidak terdapat dalam jenis narkotika yang diatur oleh undang-undang. (<http://tabloidnova.com/Selebriti/Berita-Aktual/Apa-Kabar-Kasus-narkotika-Yang-Di-alami-Raffi-Ahmad>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016).

3. Tembakau sintesis yang saat ini kini sedang laku di pasaran seperti tembakau kingkong, tembakau gorila, tembakau beruang, tembakau hanoman, sampai yang terbaru tembakau nataradja. Beberapa sumber menyatakan bahwa penggunaan narkotika jenis ini hanya dengan tiga kali hisap, penggunaanya akan langsung merasakan efek halusinogen dari tembakau tersebut. Narkotika jenis ganja sintetis atau sintetik *canabinoid* ini memiliki efek identik dengan ganja biasa, yakni memberi rasa nyaman sementara. Bahan kimia dalam tembakau ini bahkan memiliki dampak halusinasi lebih kuat dibanding dengan ganja biasa. *National Institute of Drug Abuse*

menuliskan, dampak buruk dari sintetis *cannabinoid* dapat menimbulkan kecemasan dan paranoid yang ekstrim. (<http://www.liputan6.com/p/21f-evolusi-narkotika-jenis-baru>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016).

Kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru pada kenyataannya kurang mendapat respon serius dalam mengambil tindakan pencegahan oleh pemerintah. Apabila tidak ada tindakan pencegahan, bagaimana hukum melalui aparat yang berwenang dapat melakukan upaya pemberantasan terhadap pelaku, pengedar dan penyalahgunanya. Hukum yang seharusnya mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya memuat ketentuan yang tertulis secara eksplisit untuk mengkriminalisasi penyalahguna narkotika jenis baru sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum. Soerjono Sukanto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah sebuah proses dimana suatu perbuatan tertentu oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan proses tersebut kemudian berakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana (AR. Sujono, Bony Daniel, 2011 : 117). Hukum yang seharusnya mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya di Indonesia adalah hukum narkotika Indonesia (*Indonesian Narcotical Law*) (Soedjono Dirdjosisworo, 1990 : 4). Tanpa adanya realisasi penerapan kebijakan dalam rangka melakukan pembaharuan hukum tentang narkotika, hukum dapat mengalami kelumpuhan dan esensi dari hukum pidana menjadi tidak terlaksana.

Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang menyelenggarakan fungsi litigasi seharusnya dapat lebih responsif dalam memberikan kepastian hukum terhadap fenomena penyalahgunaan narkotika jenis baru. Pendapat Moelyatno (1983) yang mengikuti teori Herman Kantorowicz (1933) menyatakan bahwa kesalahan seseorang bukanlah pada sifat perbuatannya, tetapi lebih kepada sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam kebanyakan hal apabila rumusan delik telah terpenuhi, sifat melawan hukum dan sifat tercela dianggap ada, kecuali jika mungkin terdapat alasan penghapusan pidana (Schaffmeister dkk, 2007 : 35-35). Sintesa mengatakan bahwa, “Semakin besar reaksi terhadap kejahatan maka semakin kecil terjadi kejahatan”, begitu pula sebaliknya, “Semakin kecil reaksi masyarakat terhadap kejahatan, maka semakin tumbuh suburlah kejahatan” (Teguh Prasetyo, 2010 : 14).

Dari pengertian dan penjelasan di atas, narkotika jenis baru baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman ataupun sintesis dan semi sintesis seharusnya tidak boleh disalahgunakan dengan dibiarkan bebas diperjualbelikan atau diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas pada umumnya. Pengaturan bagi penyalahguna narkotika jenis baru harus mendapatkan kepastian yang tegas dalam rangka menegakkan hukum tentang narkotika dan kekosongan hukum terhadap sanksi yang akan diberlakukan bagi setiap penyalahguna narkotika jenis baru. Penyelenggaraan fungsi litigasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk menerapkan sebuah kebijakan hukum terhadap setiap penyalahguna narkotika jenis baru harus segera dikritisi sebagai urgensi mengingat konsistensi pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang tidak lepas dari tujuan negara Indonesia

yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu penulis dalam penulisan hukum ini mengambil judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini?
2. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini.
2. Mengetahui dan mengkaji formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Manfaat teoritis:

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum dan magister ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis :

Secara praktis, penelitian hukum ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut ini :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sumber pemahaman akan ilmu pengetahuan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.
- b. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan pedoman terhadap penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narkoba Jenis Baru merupakan karya asli penulis, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, akan tetapi hanya sebagai penambah atau pelengkap. Berikut beberapa contoh beberapa penulisan atau tesis yang mendekati kesamaan :

1. Tesis yang ditulis oleh Sri Sumiati S.H.,
 - a. Jenis Penelitian Hukum Normatif

b. Judul : Kebijakan Perlindungan Hukum
Pidana Terhadap Korban Tindak
Pidana Di Bidang Medis

c. Tahun Publikasi : 2015

d. Rumusan Masalahnya yaitu :

- 1) Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis saat ini?
- 2) Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis yang akan datang?

e. Kesimpulan :

- 1) Kebijakan formulasi bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUHPidana, UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, juga UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pembedanya. Kelemahan kebijakan formulasi tersebut pada intinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Perumusan tindak pidana bidang medis walaupun telah dirumuskan beberapa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan dilarang, akan tetapi rumusan delik materiil dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran mengandung kelemahan dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Agar tidak menjadi korban tindak pidana, karena instrumen hukum pidana baru dapat diterapkan setelah timbul akibat berupa cacat fisik bahkan kematian kepada korban yang tentunya akan sangat merugikan korban dan keluarganya, dan bukan hanya untuk saat ini, akan tetapi sepanjang hidup keluarga korban, baik waktu dan material. Dalam hal korban mengalami kerugian juga penderitaan, yang sudah barang tentu memerlukan perlindungan hukum pidana yang optimal.
- b) Perumusan pertanggungjawaban tindak pidana dibidang medis ini bisa memiliki subyek hukum perseorangan maupun korporasi, dimana dalam hukum pidana positif saat ini belum ada aturan yang seragam dan konsisten. Perundang-undangan di bidang medis yang ada dewasa ini menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. UU No. 23 Tahun 1992 dan bahkan KUHPidana positif sebagai induk peraturan hukum pidana, korporasi tidak dijadikan subyek

tindak pidana. Hal ini tentunya tidak memberikan perlindungan dan rasa adil bagi korban tindak pidana medis (malpraktek). Di samping itu dalam UU No. 23 Tahun 1992, sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) menjadi kendala dalam pembuktian delik-delik tindak pidana dan pembuktian kesalahan pada subyek hukum khususnya pada korporasi.

- c) Perlindungan perumusan tindak pidana dan pemidanaan sebagai perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung (KUHPidana). Walaupun dalam UU No. 29/2004 dirumuskan sanksi “tindakan tata tertib”, “indisipliner” yang secara tidak tegas sebenarnya menunjukkan jenis sanksi pidana berupa “pemberian ganti rugi” (restitusi) langsung kepada korban, akan tetapi dalam UU No. 29/2004 tidak ada rambu-rambu agar ketentuan ini dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana di bidang medis diluar UU No. 29/2004. Disamping itu sistem perumusan sanksi dalam UU No. 29/2004 bersifat kumulatif/imperatif yang tidak memberikan keleluasaan hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi/badan hukum, bukan sebagai “yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”. Dalam UU No. 29/2004 tidak ada

pengaturan bagaimana pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan denda dan/atau tindakan tata tertib tersebut.

2) Kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang medis dalam perspektif pembaharuan, hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan langsung terhadap korban berupa adanya jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian dan juga perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana serupa. Disamping itu dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang medis dan kesehatan dapat berjalan baik terkait upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana dibidang medis. Adapun kebijakan formulasi perlindungan korban tindak pidana di bidang medis dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yakni sebagai berikut :

a) Melalui kebijakan reformulasi dan reorientasi perundang-undangan pidana bidang kesehatan dan praktek kedokteran, maka dalam hal perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pembedanya diharapkan lebih seragam dan konsisten untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) sebagai salah satu wujud perlindungan hukum terhadap tindak pidana malpraktek berdasarkan pada ide dasar atau prinsip ide keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak

pidana, sehingga dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

- b) Berdasarkan pada ide dasar atau prinsip ide keseimbangan tersebut itu pula, maka kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang medis dapat melalui mediasi penal sebagai kebijakan *ius constituendum* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini berdasarkan perkembangan internasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana sangat memungkinkan, karena di berbagai negara dewasa ini menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, yang bukan saja bersifat perdata, dengan ide dan dalih sebagai ide perlindungan korban.

2. Tesis yang ditulis oleh Tuty Budhi Utami, S.H :

a. Jenis Penelitian Hukum Normatif

b. Judul : Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

c. Tahun Publikasi : 2007

d. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang?
- 2) Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi yang akan datang?

e. Kesimpulan :

1) Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* kejahatan tindak pidana di bidang kehutanan berupa kegiatan penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan, selanjutnya berdasarkan hasil seminar diperoleh istilah *illegal logging*. Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah perbuatan dibidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multitafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.
- b) Subyek hukum adalah orang atau korporasi (badan hukum atau badan usaha).

- c) Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancaman pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.
- d) Dalam pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kejahatan di bidang *illegal logging*, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana. Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut :
- (1) Pidana penjara ;
 - (2) Denda ;
 - (3) Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Falsafah yang mendasari maksud dan

tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

2) Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana di bidang kehutanan (*illegal logging*) berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut diatas, maka undang-undang tersebut dimasa yang akan datang perlu untuk disempurnakan tentang hal-hal sebagai berikut :

(a) Formulasi kebijakan tindak pidana kehutanan, hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni tentang :

(1) Definisi tindak pidana di bidang kehutanan perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multitafsir dari berbagai kalangan.

(2) Berdasarkan perumusan pasal mengenai tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, subyek tindak pidana adalah orang dan badan hukum atau badan usaha (korporasi) sebaiknya

dirumuskan juga tindak pidana terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di bidang kehutanan. Subyek hukum adalah perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subyek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama pula sebaiknya hal ini dipisahkan masing-masing diatur dalam satu pasal yang tersendiri demikian pula mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan diatur dalam pasal yang tersendiri pula.

- (3) Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif/kaku, namun dirumuskan secara alternatif. Untuk memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku.
- (4) Pertanggungjawaban korporasi perlu lebih ditegaskan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan seyogyanya dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

(b) Pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi tindakan tata tertib. Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

3. Tesis yang ditulis oleh Bambang Hariyono, S.H

- a. Jenis Penelitian Hukum Normatif.
- b. Judul : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana narkoba Di Indonesia
- c. Tahun Publikasi : 2009
- d. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-Undang No. 22

Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?


2) Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada masa yang akan datang?

e. Kesimpulan :

1) Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika :

a) Jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika meliputi :

- (1) Tindak narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;
- (2) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ;
- (3) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor narkotika ;
- (4) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran narkotika ;
- (5) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan label dan publikasi ;

- 
- (6) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi ;
 - (7) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika ;
 - (8) Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan ;
 - (9) Tindak pidana yang menyangkut pemusnahan dan penyitaan ;
 - (10) Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu ;
 - (11) Tindak pidana yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga ;
 - (12) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.

b) Jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkotika : tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

2) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat Ngada menggunakan hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian kasus tersebut, masyarakat selalu mengalihkan kasus pada Pengadilan Negeri, sebagai upaya mendapatkan prosedur hukum untuk memutuskan

sanksi kepada para pelanggar hukum (pelaku kekerasan seksual). Penyelesaian hukum yang didasarkan pada hukum adat, saat ini lebih terarah pada perkara-perkara perdata, khususnya dalam kaitannya dengan persengketaan tanah. Hal ini sering dilakukan karena dalam penyelesaian kasus tersebut, jalur damai merupakan prioritas dan selalu menjadi alternatif utama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada intinya, prioritas dalam perealisasi hukum positif dilakukan karena pihak keluarga korban kekerasan seksual, ingin mendapatkan keadilan dari hukum yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan seksual, melalui sanksi yang diputuskan dalam Pengadilan Negeri. Dibandingkan dengan kasus perdata, hukum adat bisa digunakan karena masalah yang tercipta, masih bisa untuk diselesaikan dengan kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian yang disaksikan sendiri oleh hakim adat dalam peradilan adat. Tetapi, apabila kasus ini menimbulkan peperangan (tindak pidana), maka hakim adat dan masyarakat akan meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwenang yakni Kepolisian dan Pengadilan Negeri.